



**P U T U S A N**  
Nomor 685 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **EDISON PURBA,**
2. **BEHER SITEPU,**
3. **SAHAT SAGALA,**
4. **ULI SITANGGANG,**
5. **BITA PURBA,**
6. **SELAMAT SINAGA,**
7. **ROEDES MAN SARAGIH,**
8. **JONSUDIAMAN PURBA,**
9. **ROBERT PURBA,**
10. **JANDARLI PURBA,**
11. **TORUS SARAGIH,**
12. **LERSIANUS PURBA,**
13. **JONNI PURBA,**
14. **BARIAH,**
15. **SURUNGAN SAGALA,**
16. **JONAR SAGALA,**
17. **JONHENRI PURBA,**
18. **MARIANNA BR, SAGALA,**
19. **JASMEN SARAGIH,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **JIAN PURBA,**
21. **ANSE SARAGIH,**
22. **SELLY SARAGIH,**
23. **SETTI SARAGIH,**
24. **ETEM SARAGIH,**
25. **ARON MANURUNG,**
26. **KARMINSEN SARAGIH,**
27. **AP. BERNAT SARAGIH,**
28. **INA YANTI PURBA,**
29. **RUGUN TAMPUBOLON,**
30. **NELSON SAGALA,**
31. **OMP. LUSI SIHOMBING,**
32. **IDA Br. TOGATOROP,**
33. **SARMEN SARAGIH,**
34. **MARIANNA PURBA,**
35. **SARUDIN PURBA,**
36. **DAMERIA SARAGIH,**
37. **BALAI SITORUS,**
38. **R. RATNA Br. SARAGIH,**
39. **RODESMAN SARAGIH,**
40. **MENNA Br. SAGALA,**
41. **D. Br. PARDEDE,**
42. **NAULIN Br. SEMBIRING,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. **JULI Br. SARAGIH.**
44. **RALDIYWANSE S,**
45. **GUNTUR SUADARI,**
46. **ROMINA NAINGGOLAN,**
47. **KINTA Br. PURBA,**
48. **KUHAH SILALAH,**
49. **UCOK LIMPEL SARAGIH,**
50. **DIODOR GULTOM,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KENTJANAWATI, SH., Advokat & Legal Konsultan, berkantor di ruko Buaran Persada Nomor 12 lantai 3 Jalan Jenderal Polisi Sukanto Nomor 12 Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009 ;

Para Pemohon Kasasi, dahulu para Tergugat/ Pembanding dan Turut Terbanding ;

*M e l a w a n :*

**BENY HALIM als. BENNY,** bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau Nomor A-8 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa terdorong dan terpenggilnya Penggugat untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian pendapatan nasional,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya masyarakat di Desa Sei Naga Lawan, Penggugat menyusun suatu program untuk melakukan investasi di sektor perikanan yaitu membuka tambak udang dan ikan ;

Bahwa untuk membuka suatu usaha pertambakan Penggugat membutuhkan lahan/tanah, maka untuk itu Penggugat telah memiliki atas tanah yang diperoleh secara mengganti rugi tanah yang terletak di Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang luas  $\pm$  50 Ha, masing-masing berdasarkan :

- Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 26/1988 tanggal 16 April 1988, seluas 20.278,5 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya yakni sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pantai ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan P. Hasan Selamat ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Naziar ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Mestika Naga Sakti ;
- Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 26/1988 tanggal 16 April 1988, seluas 20.278,5 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya yakni sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jabeher Sitepu ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan OK. Anwaruddin ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Arsyat ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persawahan ;
- Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 26/1988 tertanggal 16 April 1988, seluas 20.278,5 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya yakni sebagai berikut :
  - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Persawahan ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Naziar ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pinggir Sei Mariam ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sahur Sihombing ;
- Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 18/1987 tanggal 29 Juli 1987, seluas 10.378,5 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya yakni sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pematang Pantai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jonar Sagala ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Permatang ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jabener Sitepu ;

- Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 19/1987 tanggal 29 Juli 1987, seluas 8.100 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya yakni sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pematang Pantai ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Parjo ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Permatang ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Lemon Danaik ;

- Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 21/1987 tanggal 29 Juli 1987, seluas 14.953 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya yakni sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pematang Pantai ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasan Daud ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah OK. Anwaruddin ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parjo ;

Dan beberapa penyerahan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan sehingga keseluruhan berluas kira-kira 50 Ha ;

Bahwa setelah Penggugat memiliki tanah tersebut untuk dibuka lahan pertambakan, maka Penggugat memulai menjalankan program-program kerja yang telah direncanakan Penggugat sebelumnya secara professional ;

Bahwa sambil merencanakan program-program usaha selanjutnya, maka Penggugat terlebih dahulu menyewakan tanah-tanah yang telah dimiliki Penggugat agar tidak terlantar dan kepada masyarakat setempat sebanyak 150 orang penyewa untuk ditanami dengan tanaman padi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para penyewa menanam padi diatas tanah Penggugat yang disewakan, setahu bagaimana para Tergugat mengusir para penyewa agar keluar dari tanah Penggugat tersebut dan seterusnya Penggugat tersebut dan seterusnya para Tergugat telah menguasai secara tidak sah tanah milik Penggugat oleh para Tergugat, sehingga program kerja yang direncanakan oleh Penggugat terhambat karena tanah/lahan milik Penggugat telah dikuasai sebahagian oleh para Tergugat, sehingga niat baik Penggugat untuk menciptakan lapangan kerja di Desa Naga Lawan tidak didukung oleh sebagian masyarakat yang tinggal di Desa Naga Lawan tersebut ;

Bahwa dengan susah payah Penggugat mencari tahu siapa pihak-pihak yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut, maka ternyata para Tergugatlah yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak maka Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan tanah tersebut, akan tetapi malah para Tergugat tetap bertahan diatas tanah Penggugat yang semula Penggugat programkan untuk membuka lahan pertambakan ;

Bahwa tanah Penggugat yang dikuasai para Tergugat dengan cara menanam dengan tanaman padi tanpa hak dan tanpa ijin dari Penggugat seluas 300 rante (12 Ha) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah Pantai ;

Sebelah Selatan dengan Tanah Beny Halim ;

Sebelah Timur dengan Tanah Beny Halim ;

Sebelah Barat dengan Jalan Wisata ke Pantai Kelang ;

Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah Penggugat tanpa hak dan ijin dari Penggugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana isi pasal 1365 KUHPerdara sehingga Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan ;

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat yang tanpa hak dan ijin tersebut, maka Penggugat sangat dirugikan secara moral dan materil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu hilangnya hak Penggugat untuk melaksanakan program kerja membuka tambak dan hak menikmati atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat atas tanah seluas 12 Ha selama 4 tahun, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat hilangnya keuntungan atas tanah milik Penggugat yang diperhitungkan seluas 12 Ha x Rp 300.000.000,00/hektar x 4 tahun = Rp 14.400.000.000,00 (empat belas milyar empat ratus juta Rupiah) ;

Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin, maka demi hukum para Tergugat mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik dan berharga kepada Penggugat ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka sangatlah patut dihukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat selama ini dalam mempertahankan haknya yang diperhitungkan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Bahwa selain kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga mengalami kerugian moral bagi mitra usaha Penggugat, yang mana Penggugat tidak mampu menjaga dan mempertahankan atas tanah miliknya, sehingga menimbulkan akibat sangat merugikan dalam dunia usaha, dan kerugian Penggugat yang demikian sangat menghancurkan reputasi usaha ditingkat nasional maupun Internasional, yang dalam hal ini tidak dapat dinilai dalam uang namun dapatlah dipadankan sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) ;

Bahwa terdapat kekhawatiran Penggugat terhadap para Tergugat akan lalai dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan pula menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap para Tergugat/harinya terhitung sejak lalainya para Tergugat dalam melaksanakan Putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak hampa adanya, maka sangat beralasan pula Penggugat memohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Kekayaan para Tergugat, yang akan ditentukan nantinya dalam permohonan tersendiri ;

Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan juga kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan Putusan secara serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Surat Ganti Rugi masing-masing :
  - a. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor26/1988, tanggal 16 April 1988 ;
  - b. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor05/1987, tanggal 25 Mei 1987 ;
  - c. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor23/1987, tanggal 29 Juli 1987;
  - d. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor18/1987, tanggal 29 Juli 1987 ;
  - e. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor19/1987, tanggal 29 Juli 1987 ;
  - f. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor21/1987, tanggal 29 Juli 1987;

Yang keseluruhannya seluas 50 Ha, yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang sah dan berkekuatan hukum milik Penggugat ;

4. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat menyerahkan tanah perkara seluas 300

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rante (12 Ha) kepada Penggugat dalam keadaan baik dan berharga ;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian materil Rp 14.600.000. 000, 00 (empat belas milyar enam ratus juta Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian moril Rp 2.000.000. 000, 00 (dua milyar Rupiah) kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)/hari karena tidak mematuhi putusan ini ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II, III, V, VIII, IX, XII dan XV :

Eksepsi Van Litispendentie :

Bahwa perkara a quo adalah identik dan paralel dengan perkara perdata yang in proses di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perlawanan (verzet) atas keputusan verstek sebagaimana disebut dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/Vzt/2004/PN-LP. dimana Penggugat Incasu juga pelawan dalam perkara perlawanan tersebut yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara a quo identik dan paralel dengan perkara yang lain dan saat ini masih dalam proses persidangan maka gugatan dalam perkara ini dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna dan patut serta beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel) :

Bahwa Penggugat ada menyatakan memiliki tanah dengan cara mengganti rugi seluas  $\pm$  50 Ha yang terletak di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tidak menjelaskan dari siapa Penggugat peroleh tanah tersebut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat para Tergugat sebanyak 51 orang dengan alasan para Tergugat menguasai tanpa hak dan ijin dari Penggugat tanah miliknya seluas 300 Rante (12 Ha) ;

Bahwa akan tetapi menjelaskan tetapi Penggugat tidak merinci dan menjelaskan berapa rante yang dikuasai oleh Tergugat I dan berapa rante yang dikuasai oleh Tergugat II dan seterusnya ;

Bahwa menurut hukum Acara Perdata yang berlaku suatu gugatan harus merinci dan menjelaskan berapa bagian yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat secara in person, oleh karena Penggugat tidak merinci berapa rante yang dikuasai oleh para Tergugat secara In person maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan kabur. Bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Vide Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1974 dan Putusan MARI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 ;

Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat ada mendalilkan tentang memperoleh tanah yang dipersengketakan dari pihak lain melalui Akte Penyerahan Ganti rugi pada tahun 1987 dan pada tahun 1988 ;

Bahwa seyogianya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku Penggugat harus menarik pihak lain darimana tanah perkara diperoleh dalam arus gugatan ini guna kelengkapan dan kesempurnaan suatu gugatan ;

Bahwa ternyata Penggugat tidak melakukan itu sebagaimana syarat yang harus dilakukan dalam suatu formalitas gugatan yang benar, oleh karena Penggugat tidak melakukan hal sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat kwalifisir sebagai gugatan yang tidak



sempurna ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I, II, III, V, VIII, IX, XII dan XV mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;

Eksepsi Tergugat IV, XXV, XXVIII, XVIII, XXXVII, XXXX dan XVI :

Bahwa para Tergugat dalam perkara ini tidak pernah ada menguasai tanah perkara sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dan bahkan Tergugat XXV dengan Tergugat XXVIII adalah anak yang masih dibawah umur (Pelajar SD), oleh karena itu menurut Hukum Perdata belum dapat dikatakan sebagai orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum ;

Bahwa oleh karena Penggugat menggugat orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan tanah perkara serta menggugat anak yang masih dibawah umur, maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna maka wajar bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Eksepsi Van Litispendingie :

Bahwa perkara aquo adalah indentik dan paralel dengan perkara perdata yang in proses di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Perlawanan (verzet) atas keputusan verstek sebagaimana disebut dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/Vzt/2004/ PN-LP. dimana Penggugat in casu juga Pelawan dalam perkara perlawanan tersebut yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara a quo identik dan paralel dengan perkara yang lain dan saat ini masih dalam proses persidangan maka gugatan dalam perkara ini dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna dan patut serta beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima ;

Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat ada menyatakan memiliki tanah dengan cara mengganti rugi seluas  $\pm$  50 Ha yang terletak di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tidak menjelaskan bahwa dan siapa Penggugat peroleh tanah tersebut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat para Tergugat sebanyak 51 orang, dengan alasan para Tergugat menguasai tanpa hak dan ijin dari Penggugat tanah miliknya seluas 300 rante (12 ha) ;

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak merinci dan menjelaskan beberapa rante yang dikuasai oleh Tergugat II dan seterusnya ;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku suatu gugatan harus merinci dan menjelaskan berapa bagian yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat secara in person, oleh karena Penggugat tidak merinci berapa rante yang dikuasai oleh para Tergugat secara In person maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan kabur. Bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia vide Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/ 1979 tanggal 17 April 1974 dan Putusan MARI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 ;

Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat ada mendalilkan tentang memperoleh tanah yang dipersengketakan dari pihak lain melalui Akte Penyerahan/Ganti Rugi pada tahun 1987 dan pada tahun 1988 ;

Bahwa seyogianya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku Penggugat harus menarik pihak lain darimana Tanah terpaksa diperoleh dalam arus gugatan ini guna kelengkapan dan kesempurnaan suatu gugatan ;

Bahwa ternyata Penggugat tidak melakukan itu sebagaimana syarat yang harus dilakukan dalam suatu formalitas gugatan yang benar, oleh karena Penggugat tidak melakukan hal sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna ;



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Eksepsi Tergugat XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXIX :

Eksepsi Van Litis Pendentie :

Bahwa Perkara a quo adalah indentik dan paralel dengan perkara perdata yang in proses di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perlawanan (verzet) atas keputusan verstek sebagaimana disebut dalam Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/Vzt/2004/PN-LP. dimana Penggugat in casu juga Pelawan dalam perkara perlawanan tersebut yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara a quo identik dan paralel dengan perkara yang lain dan saat ini masih dalam proses persidangan maka gugatan dalam perkara ini dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna yang patut serta beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima ;

Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa Penggugat ada menyatakan memiliki tanah dengan cara mengganti rugi seluas  $\pm$  50 Ha yang terletak di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tidak menjelaskan dari siapa Penggugat peroleh tanah tersebut ; Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat para Tergugat sebanyak 51 orang dengan alasan para Tergugat menguasai tanpa hak dan ijin dari Penggugat tanah miliknya seluas 300 Rante ( 12 Ha) ;

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak merinci dan menjelaskan berapa rante yang dikuasai oleh Tergugat I dan berapa rante yang dikuasai oleh Tergugat II dan seterusnya ;

Bahwa menurut hukum Acara Perdata yang berlaku suatu gugatan harus merinci dan menjelaskan berapa bagian yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat secara In Person, oleh karena Penggugat tidak



merinci berapa rante yang dikuasai oleh para Tergugat secara in person maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai Gugatan kabur. Bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia vide Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1974 dan Putusan MARI Nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 ;

Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat ada mendalilkan tentang memperoleh tanah yang dipersengketakan dari pihak lain melalui Akte Penyerahan/ganti rugi pada tahun 1987 dan pada tahun 1988 ;

Bahwa seyogianya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku Penggugat harus menarik pihak lain dari mana tanah terperkara diperoleh dalam arus gugatan ini guna kelengkapan dan kesempurnaan suatu gugatan ;

Bahwa ternyata Penggugat tidak melakukan itu sebagaimana syarat yang harus dilakukan dalam suatu formalitas gugatan yang benar, oleh karena Penggugat tidak melakukan hal sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat kwalifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Eksepsi Tergugat XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXXVI, XXXXIX, XIV dan XXXXV :

Eksepsi Error In Subjecto :

Bahwa Tergugat XXXI dengan Tergugat XIV benar ada mengerjakan lahan di areal tanah terperkara akan tetapi Penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat a quo adalah berdasarkan alas hak yang jelas nyata adanya suatu surat tanah atas tanah terperkara yaitu seluas 30 Rante;

Bahwa oleh karena itu penguasaan tanah terperkara yang dilakukan oleh Tergugat XXXI dan Tergugat XIV tersebut adalah Penguasaan yang legal dan harus dilindungi oleh undang-undang ;





Bahwa sampai dengan saat ini tanah yang dikerjakan oleh Tergugat a quo tidak pernah diklaim oleh pihak manapun dengan demikian adalah sangat keliru bila Penggugat mengaku sebagai pemiliknya ;

Bahwa oleh karena Penggugat menggugat Tergugat XXXI dengan Tergugat XIV sebagai pemilik atas tanah sendiri maka gugatan Penggugat jelas error in subjecto yang patut dan beralasan hukum bila Majelis Hakim mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna dengan itu pula harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Eksepsi Tentang Menggugat Pihak Yang Sudah Meninggal Dunia :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya ada menarik Naulin Br. Sembiring sebagai Tergugat XXXXIII dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya Naulin Br. Sembiring adalah sudah lama meninggal dunia ;

Bahwa menurut hukum orang meninggal tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan hukum yang pernah dilakukannya sewaktu ia masih hidup, akan tetapi tanggung jawab tersebut jatuh kepada suami dan atau kepada anak-anak dari almarhum ;

Bahwa seharusnya Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap ahli waris dari Tergugat XXXXIII guna kesempurnaan dari gugatan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Penggugat menggugat orang sudah meninggal in casu Naulin Br. Sembiring bukan menggugat anak-anaknya/ahli waris, maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan tidak sempurna ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;





Eksepsi Van Litispendentie :

Bahwa Perkara a quo adalah identik dan paralel dengan perkara perdata yang sedang proses saat ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perlawanan (verzet) atas keputusan verstek sebagaimana disebut dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/Vzt/2004/PN-LP. dimana Penggugat in casu juga Pelawan dalam perkara perlawanan tersebut yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara a quo identik dan paralel dengan perkara yang lain dan saat ini masih dalam proses persidangan maka gugatan dalam perkara ini dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna dan patut serta beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima ;

Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa Penggugat ada menyatakan memiliki tanah dengan cara mengganti rugi seluas + 50 Ha yang terletak di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tidak menjelaskan dari siapa Penggugat peroleh tanah tersebut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat para Tergugat sebanyak 51 orang dengan alasan para Tergugat menguasai tanpa hak dan ijin dari Penggugat tanah miliknya seluas 300 Rante (12 Ha) ;

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak merinci dan menjelaskan berapa rante yang dikuasai oleh Tergugat I dan berapa rente yang dikuasai oleh Tergugat II dan seterusnya ;

Bahwa menurut hukum Acara Perdata yang berlaku suatu gugatan harus merinci dan menjelaskan berapa bagian yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat secara in person, oleh karena Penggugat tidak merinci berapa rante yang dikuasai oleh para Tergugat secara in person maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan kabur. Bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Vide Putusan MARI. Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1974 dan Putusan MARI Nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat ada mendalilkan tentang memperoleh tanah yang dipersengketakan dari pihak lain melalui Akte Penyerahan/Ganti Rugi pada tahun 1987 dan pada tahun 1988 ;

Bahwa seyogianya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku Penggugat harus menarik pihak lain darimana tanah terperkara diperoleh dalam arus gugatan ini guna kelengkapan dan kesempurnaan suatu gugatan ;

Bahwa ternyata Penggugat tidak melakukan itu sebagaimana syarat yang harus dilakukan dalam suatu formalitas gugatan yang benar, oleh karena Penggugat tidak melakukan hal sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Rekonvensi I, II, III, V, VIII, IX, XII dan XV :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam uraian diatas mutatis-mutandis mohon dimasukkan dalam bagian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I, II, III, V, VIII, IX, XII dan XV mohon disebut Penggugat dr/Tergugat dk dan Penggugat mohon disebutkan Tergugat dr/Penggugat dk ;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk pada saat ini ada menguasai sebidang tanah persawahan masing-masing terletak di Dusun Pematang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelang, Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli  
Serdang Bedagai (SERGAI) seluas masing-masing untuk :

- .1 Edison Purba Tergugat I/Penggugat dr = 7 Rante ;
- .2 Beher Sitepu Tergugat II Penggugat dr = 6 Rante ;
- .3 Sahat sagala Tergugat III/ Penggugat dr = 5 Rante ;
- .4 Bitu Purba Tergugat V/Penggugat dr = 5 Rante ;
- .5 Jonsudiaman Purba Tergugat VIII/ Penggugat dr = 4 Rante ;
- .6 Robert Purba Tergugat IX/ Penggugat dr = 5 Rante ;
- .7 Lersianus Purba Tergugat XII/ Penggugat dr = 4 Rante ;
- .8 Surungan Sagala Tergugat XV / Penggugat dr = 5 Rante ;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Nelson Sagala ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Edison Purba ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Negara ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Pantai Kelang;

Maka total yang dikuasai Penggugat dr/ Tergugat dk = 41 Rante ;

Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini masih  
dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk ;

Bahwa andaikata pun Tergugat dk/Penggugat dr berminat untuk  
memiliki tanah terperkara yang dikuasai Penggugat dr/Tergugat dk  
tersebut adalah wajar bila Tergugat dr/Penggugat dk membayar ganti rugi  
secara wajar dan legal kepada Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan  
harga tanah yang wajar dan manusiawi, yang mana untuk harga Tanah di  
Dusun Pematang Kelang, Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan,  
Kabupaten Deli Serdang Bedagai (SERGAI) adalah Rp  
5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Maka untuk harga tanah yang dikuasai  
oleh Penggugat dr/Tergugat dk apabila harus dibayar atau diganti rugi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar 41 rante x Rp 5.000.000,00 = Rp 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) ;

Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk juga merasa dirugikan dengan tuduhan dari Tergugat dr/Penggugat dk yang menyatakan Penggugat dr/ Tergugat dk telah mengusahakan lahan tanah Terperkara dengan tanpa hak dan tanpa Ijin dari Tergugat dr/Penggugat dk, padahal tanah tersebut jelas adalah tanah garapan yang terus menerus yang diusahai dan dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk sejak dari orang tua Penggugat dr/Tergugat dk sekitar tahun 1955 s/d sekarang lebih dari 30 tahun, maka menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. ketentuan Pasal 1963 Jo. Pasal 1967 KUHPerdara maka tanah tersebut adalah milik Penggugat dr/ Tergugat dk ;

Bahwa dengan adanya tuduhan dari Tergugat dr/Penggugat dk tersebut yang mengandung asumsi dan image dari khalayak ramai seolah-olah Pengugat dr/Tergugat dk, telah menguasai tanah tanpa hak, perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk mana dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat dr/Tergugat dk telah mengalami kerugian baik materil maupun immaterial ;

Kerugian Materil :

Bahwa tidak nyamannya perasaan Penggugat dr/Tergugat dk dengan adanya gugatan ini sehingga Penggugat dr/Tergugat dk terhalang mengerjakan tanah tersebut secara maksimal dengan demikian mengurangi pendapatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk perharinya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk perorangan sampai dengan diperhitungkan selama  $\pm$  5 tahun atau sama dengan 1725 hari. Oleh karena itu kerugian material dari Penggugat dr/Tergugat dk dapat diperinci dan diperhitungkan menjadi : Rp 25.000,00 x 8 orang x 1.725 hari = Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) ;

Kerugian Immaterial :

Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini menimbulkan kesan dan pandangan negatif bagi masyarakat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nagalawan, bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sebagai petani perampas tanah orang lain, keadaan ini merupakan kerugian Immateril bagi Penggugat dr/Tergugat dk yang tidak ternilai harganya, akan tetapi dapat dikompensasikan dengan nilai mata uang Rupiah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk setiap orangnya, maka kerugian Penggugat dr/Tergugat dk secara keseluruhan adalah  $8 \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 800.000.000,00$  (delapan ratus juta Rupiah) ;

Bahwa kerugian-kerugian Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana yang telah disebut di atas merupakan kerugian yang rasional dan normatif serta timbul konsekuensi logis perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) vide Pasal 1365 KUHPerdara yang menyerang subjektifitas dari suatu subjek hukum in casu Penggugat dr/Tergugat dk, oleh karena mana relevan pula bila untuk menjamin tuntutan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut diletakkan suatu Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang milik Tergugat dr/Penggugat dk baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secukupnya terutama : 1 (satu) pintu rumah berikut dengan segala sesuatu yang ada didalamnya serta segala turutan dan hak-hak yang melekat di atasnya, yang terletak di Jalan Putri Hijau Nomor A-8 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

Bahwa itikad baik dari Tergugat dr/Penggugat dk sangat disangsikan akan mematuhi isi putusan dalam Perkara ini kelak, untuk itu perlu ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya sampai dengan Tergugat dr/ Penggugat dk mematuhi Putusan ini;

Bahwa disamping itu juga gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk dalam perkara ini didukung oleh suatu bukti-bukti yang autentik dan cukup, maka relevan pula bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut :

- .1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya ;
- .2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini terutama terhadap 1 (satu) pintu rumah berikut dengan segala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang ada didalamnya beserta segala turutan dan hak-hak yang melekat diatasnya yang terletak di Jalan Putri Hijau Nomor A-8 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

3. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dustin Pematang, Kelang Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 41 Rante, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah milik Nelson Sagala ;

Sebelah Selatan dengan tanah milik Edison Purba ;

Sebelah Timur dengan tanah milik Negara ;

Sebelah Barat dengan Jalan Pantai Kelang ;

Adalah milik dari Penggugat dr/ Tergugat dk.

4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar harga Tanah dari Penggugat dr/Tergugat dk sebanyak 41 Rante sebesar Rp 205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk sebagai berikut :
- Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) ;
  - Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk adalah sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonvensi Tergugat IV, XXV, XXVIII, XVIII, XXXVII, XXXX dan XVI :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam uraian diatas mutatis-mutandis mohon dimasukkan dalam bahagian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi ;

Bahwa selanjutnya Tergugat IV, XXV, XXVIII, XVIII, XXXVII, XXXX dan XVI mohon disebut Penggugat dr/Tergugat dk dan Penggugat mohon disebut Tergugat dr/Penggugat dk ;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk ada menguasai atau mengusahi tanah terperkara sebagaimana yang dituduhkan Tergugat dr/ Penggugat dk dan bahkan Penggugat dr/Tergugat dk XXV dan XXVIII adalah anak dibawah umur (pelajar SD) ;

Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang menggugat Penggugat dr/Tergugat dk yang ternyata Penggugat dr/ Tergugat dk tidak ada relevansinya dan urgensinya atas gugatan aquo maka perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat dr/ Tergugat dk baik secara materil maupun Immateril ;

Kerugian Materil :

Bahwa dengan adanya gugatan a quo dalam Konvensi maka Penggugat dr/Tergugat dk menjadi terhalang untuk melakukan aktivitasnya bekerja sebagai petani apalagi terhadap Penggugat dr/ Tergugat dk XXV dan XXVIII yang masih dibawah umur (pelajar SD) maka Penggugat dr/Tergugat dk XXV dan XXVIII mengalami gangguan dalam proses belajarnya di sekolah dengan baik. Hal mana berlangsung dan dimulai sejak tanggal 11 November 2004 ketika mana Penggugat dr/ Tergugat dk mengetahui adanya gugatan a quo dari Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas merupakan kerugian materil yang harus dipertanggung jawabkan kepada Tergugat dr/ Penggugat dk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk mempunyai asumsi perkara ini akan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sekitar 6 tahun dihitung sejak gugatan ini diketahui oleh Penggugat dr/ Tergugat dk yaitu tanggal 11 Oktober 2004 ;

Bahwa adapun kerugian Penggugat dr/Tergugat dk perharinya adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) oleh karena itu kerugian yang diderita Penggugat dr/Tergugat dk secara materil diperinci adalah sebagai berikut :

$7 \times \text{Rp. } 50.000,00 \times 6 \text{ tahun } (6 \times 365) = \text{Rp } 766.500.000,00$  (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;

### Kerugian Immateril :

Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini menimbulkan kesan dan pandangan negatif bagi masyarakat Desa Nagalawan, bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sebagai petani perampas tanah orang lain, keadaan ini merupakan kerugian Immateril bagi Penggugat dr/ Tergugat dk yang tidak ternilai harganya, akan tetapi dapat dikompensasikan dengan nilai mata uang Rupiah sebesar Rp 100.000.000,00 untuk setiap orangnya, maka kerugian Penggugat dr/Tergugat dk secara keseluruhan adalah 7 orang  $\times$  Rp 100.000.000,00 = Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;

Bahwa kerugian-kerugian Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana yang telah disebut diatas merupakan kerugian yang rasional dan normatif serta timbul konsekuensi logis Perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaads) vide Pasal 1365 KUHPerdara yang menyerang subjektifitas dari suatu subjek hukum in casu Penggugat dr/Tergugat dk, oleh karena mana relevan pula bila untuk menjamin tuntutan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut diletakkan suatu Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang milik Tergugat dr/ Penggugat dk baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secukupnya terutama :

1 (satu) pintu rumah berikut dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya serta segala turutan dan hak-hak yang melekat diatasnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Putri Hijau Nomor A-8 Kelurahan Silalas,  
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

Bahwa itikad baik dari Tergugat dr/Penggugat dk sangat  
disangsikan akan mematuhi isi putusan dalam perkara ini kelak, untuk itu  
perlu ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu  
juta Rupiah) untuk setiap harinya sampai dengan Tergugat dr/ Penggugat  
dk mematuhi Putusan ini ;

Bahwa disamping itu juga gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh  
Penggugat dr/Tergugat dk dalam perkara ini didukung oleh suatu bukti-  
bukti yang autentik dan cukup, maka relevan pula bila Putusan dalam  
perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada  
perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, para Penggugat Rekonvensi  
mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan  
putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dan Penggugat dr/Tergugat dk untuk  
seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam  
perkara ini terutama terhadap 1 (satu) pintu rumah berikut dengan segala  
sesuatu yang ada didalamnya beserta segala turutan dan hak-hak yang  
melekat diatasnya yang terletak di Jalan Putri Hijau Nomor A-8 Kelurahan  
Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah perbuatan  
melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian yang  
diderita oleh Penggugat dr/Tergugat dk sebagai berikut :
  - Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah  
sebesar Rp 766.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta lima  
ratus ribu Rupiah) ;
  - Kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi ;
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## ATAU:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Rekonvensi Tergugat XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVII dan XXIX :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam uraian diatas mutatis-mutandis mohon dimasukkan dalam bahagian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVII dan XXIX mohon disebut Penggugat dr/Tergugat dk dan Penggugat mohon disebutkan Tergugat dr/Penggugat dk ;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk pada saat ini ada menguasai sebidang Tanah Persawahan masing-masing terletak di Dusun Pematang Kelang, Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang Bedagai (SERGAI) seluas masing-masing untuk :

1. Jonhenri Purba Tergugat XVII/ Penggugat dr = 4 Rante ;
2. Jasmen Saragih Tergugat XIX/ Penggugat dr = 4 Rante ;
3. Jian Purba Tergugat XX/Penggugat dr = 5 Rante ;
4. Anse Saragih Tergugat XXI/Penggugat dr = 4 Rante ;
5. Selly Saragih Tergugat XXII/Penggugat dr = 5 Rante ;
6. Rumade Simare-mare Tergugat XXIV/Penggugat dr = 4 Rante ;
7. Etem Saragih Tergugat XXVII/Penggugat dr = 5 Rante ;
8. Ina Yanti Purba Tergugat XXIX/Penggugat dr = 4 Rante ;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah milik Nelson Sagala ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Edison Purba;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Negara ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Pantai Kelang ;-

Maka total yang dikuasai Penggugat dr/Tergugat dk = 31 Rante

Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini masih dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk ;

Bahwa andaikata pun Tergugat dk/Penggugat dr berminat untuk memiliki Tanah Terperkara yang dikuasai Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut adalah wajar bila Tergugat dr/Penggugat dk membayar ganti rugi secara wajar dan legal kepada Penggugat dr/ Tergugat dk berdasarkan harga tanah yang wajar dan manusiawi, yang mana untuk harga tanah di Dusun Pematang Kelang Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang Bedagai (SERGAI) adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah); Maka untuk harga tanah yang dikuasai oleh Penggugat dr/ Tergugat dk apabila harus dibayar atau diganti rugi Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar 31 rante x Rp 5.000.000,00 = Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah) ;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk juga merasa dirugikan dengan tuduhan dari Tergugat dr/Penggugat dk yang menyatakan Penggugat dr/ Tergugat dk telah mengusahakan lahan tanah Terperkara dengan tanpa hak dan tanpa ijin dari Tergugat dr/ Penggugat dk, padahal tanah tersebut jelas adalah tanah garapan yang terus menerus diusahai dan dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk sejak dari orang tua Penggugat dr/Tergugat dk sekitar tahun 1955 s/d sekarang lebih dari 30 tahun, maka menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. ketentuan Pasal 1963 Jo. Pasal 1967 KUHPdata maka tanah tersebut adalah milik Penggugat dr/Tergugat dk ;

Bahwa dengan adanya tuduhan dari Tergugat dr/Penggugat dk tersebut yang mengandung asumsi dan image dari khalayak ramai seolah-olah Penggugat dr/Tergugat dk, telah menguasai tanah tanpa hak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk mana dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat dr/Tergugat dk telah mengalami kerugian baik materil maupun immaterial ;

**Kerugian Materil :**

Berupa tidak nyamannya perasaan Penggugat dr/Tergugat dk dengan adanya gugatan ini sehingga Penggugat dr/Tergugat dk terhalang mengerjakan tanah tersebut secara maximal dengan demikian mengurangi pendapatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk perharinya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk perorangan sampai dengan diperhitungkan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperhitungkan selama 5 tahun atau sama dengan 1725 hari. Oleh karena itu kerugian material dari Penggugat dr/Tergugat dk dapat diperinci dan diperhitungkan menjadi :  $Rp\ 25.000,00 \times 8\ Orang \times 1725\ hari = Rp\ 345.000.000,00$  (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) ;

**Kerugian Immateril :**

Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini menimbulkan kesan dan pandangan negatif bagi masyarakat Desa Nagalawan, bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk sebagai petani perampas tanah orang lain, keadaan ini merupakan kerugian Immateril bagi Penggugat dr/ Tergugat dk yang tidak ternilai harganya, akan tetapi dapat dikompensasikan dengan nilai mata uang Rupiah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk setiap orangnya, maka kerugian Penggugat dr/Tergugat dk secara keseluruhan adalah  $8 \times Rp\ 100.000.000,00 = Rp\ 800.000.000,00$  (delapan ratus juta Rupiah) ;

Bahwa kerugian-kerugian Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana yang telah disebut diatas merupakan kerugian yang rasional dan normatif serta timbul konsekuensi logis Perbuatan melawan Hukum (onrecht matige daads) vide Pasal 1365 KUHPerdara yang menyerang subjektifitas dari suatu subjek hukum in casu Penggugat dr/Tergugat dk, oleh karena mana relevan pula bila untuk menjamin tuntutan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut diletakkan suatu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Tergugat dr/Penggugat dk baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secukupnya terutama :



1(satu) pintu rumah berikut dengan segala sesuatu yang ada didalamnya, beserta segala turutan dan hak-hak yang melekat di atasnya, terletak di Jalan Putri Hijau Nomor A-8 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

Bahwa itikad baik dari Tergugat dr/Penggugat dk sangat disangsikan akan mematuhi isi putusan dalam perkara ini kelak, untuk itu perlu ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya sampai dengan Tergugat dr/Penggugat dk mematuhi putusan ini ;

Bahwa disamping itu juga gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk dalam perkara ini didukung oleh suatu bukti-bukti yang otentik dan cukup, maka relevan pula bila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam Perkara ini terutama terhadap 1 (satu) pintu rumah berikut dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya beserta segala turutan dan hak-hak yang melekat diatasnya yang terletak di Jalan Putri Hijau Nomor A-8 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;
3. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun Pematang Kelang, Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 31 Rante, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara dengan tanah milik Nelson Sagala ;

Sebelah Selatan dengan tanah milik Edison Purba ;

Sebelah Timur dengan tanah milik Negara ;

Sebelah Barat dengan Jalan Pantai Kelang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari Penggugat dr/Tergugat dk

4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar harga tanah dari Penggugat dr/Tergugat dk sebanyak 31 Rante sebesar Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah) ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah Perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk sebagai berikut :

Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) ;

Kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk adalah sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Gugatan Rekonvensi Tergugat XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXXVI, XXXXIX, XIV dan XXXXV :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam uraian diatas mutatis-mutandis mohon dimasukkan dalam bahagian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi ;

Bahwa selanjutnya Tergugat XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXXVI, XXXXIX, XIV dan XXXXV mohon disebut Penggugat dr/ Tergugat dk dan Penggugat mohon disebutkan Tergugat dr/Penggugat dk ;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk pada saat ini ada menguasai sebidang tanah persawahan masing-masing terletak di Dusun Pematang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelang, Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang Bedagai seluas :

- .1 Nelson Sagala Tergugat XXXI/Penggugat dr = 20 Rante ;
- .2 OMP. Lusi Sihombing Tergugat XXXII /Penggugat dr = 6 Rante;
- .3 Sarmen Saragih Tergugat XXXIV/Penggugat dr = 5 Rante ;
- .4 Sarudin Purba Tergugat XXXVI/ Penggugat dr = 5 Rante ;
- .5 Guntur Siadari Tergugat XXXXVI/Penggugat dr = 4 Rante ;
- .6 Kuhah Silalahi/Tergugat XXXXIX/Penggugat dr = 5 Rante ;
- .7 Baria (Maria Sagala) Tergugat XIV/Penggugat dr = 4 Rante ;
- .8 Raldywanse S. Tergugat XXXXV/Penggugat dr = 5 Rante ;

Maka total yang dikuasai Penggugat dr/Tergugat dk = 53 Rante ;

Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini masih dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk ;

Bahwa andaikata pun Tergugat dk/Penggugat dr berminat untuk memiliki tanah terperkara yang dikuasai Penggugat dr/Tergugat dk tersebut adalah wajar bila Tergugat dr/Penggugat dk membayar ganti rugi secara wajar dan legal kepada Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan harga tanah yang wajar dan manusiawi, yang mana untuk harga tanah di Dusun Pematang Kelang, Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang Bedagai (SERGAI) adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Maka untuk harga tanah yang dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk apabila harus dibayar atau diganti rugi Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar 53 rante x Rp 5.000.000,00 = Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) ;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk juga merasa dirugikan dengan tuduhan dari Tergugat dr/Penggugat dk yang menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk telah mengusahakan lahan tanah Terperkara dengan tanpa hak dan tanpa Izin dari Tergugat dr/Penggugat dk, padahal tanah tersebut jelas adalah tanah garapan yang terus menerus yang diusahai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuasai oleh Penggugat dr/Tergugat dk sejak dari orang tua Penggugat dr/Tergugat dk sekitar tahun 1955 s/d sekarang lebih dari 30 tahun, maka menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. ketentuan Pasal 1963 Jo. Pasal 1967 KUHPerdara maka tanah tersebut adalah milik Penggugat dr/Tergugat dk ;

Bahwa dengan adanya tuduhan dari Tergugat dr/Penggugat dk tersebut yang mengandung asumsi dan image dari khalayak ramai seolah-olah Penggugat dr/Tergugat dk, telah menguasai tanah tanpa hak. Perbuatan Tergugat dr/ Penggugat dk mana dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat dr/Tergugat dk telah mengalami kerugian baik materil maupun immaterial ;

### Kerugian Materil :

Bahwa tidak nyamannya perasaan Penggugat dr/Tergugat dk dengan adanya gugatan ini sehingga Penggugat dr/Tergugat dk terhalang mengerjakan tanah tersebut secara maksimal dengan demikian mengurangi pendapatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk perharinya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk perorangnya sampai dengan diperhitungkan selama  $\pm$  5 tahun atau sama dengan 1725 hari. Oleh karena itu kerugian material dari Penggugat dr/Tergugat dk dapat diperinci dan diperhitungkan menjadi Rp. 25.000,00 x 8 orang x 1725 hari = Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) ;

### Kerugian Immaterial :

Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini menimbulkan kesan dan pandangan negatif bagi masyarakat Desa Nagalawan, bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk sebagai petani perampas tanah orang lain, keadaan ini merupakan kerugian Immaterial bagi Penggugat dr/Tergugat dk yang tidak ternilai harganya, akan tetapi dapat dikompensasikan dengan nilai mata uang Rupiah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk setiap orangnya, maka kerugian Penggugat dr/Tergugat dk secara keseluruhan adalah 8 x Rp 100.000.000,00 = Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kerugian-kerugian Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana yang telah disebut diatas merupakan kerugian yang rasional dan normatif serta timbul konsekwensi logis perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) vide Pasal 1365 KUHPerdara yang menyerang subjektifitas dari suatu subjek hukum in casu Penggugat dr/Tergugat dk, oleh karena mana relevan pula bila untuk menjamin Tuntutan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut diletakkan suatu sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Tergugat dr/Penggugat dk baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secukupnya terutama :

1 (satu) Pintu Rumah berikut dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya beserta segala turutan dan hak-hak yang melekat diatasnya, yang terletak di Jalan Putri Hijau Nomor A-8 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

Bahwa itikad baik dari Tergugat dr/ Penggugat dk sangat disangsikan akan mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini kelak, untuk itu perlu ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya sampai dengan Tergugat dr/ Penggugat dk mematuhi Putusan ini ;

Bahwa disamping itu juga gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk dalam perkara ini didukung oleh suatu bukti-bukti yang autentik dan cukup, maka relevan pula bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut :

- .1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
- .2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam Perkara ini terutama terhadap 1 (satu) Pintu Rumah berikut dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya beserta segala turutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak-hak yang melekat di atasnya yang terletak di Jalan Putri Hijau Nomor A-8 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

- .3 Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun Pematang Kelang Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 53 Rante, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara dengan tanah milik Nelson Sagala ;

Sebelah Selatan dengan tanah milik Edison Purba ;

Sebelah Timur dengan tanah milik Negara ;

Sebelah Barat dengan Jalan Pantai Kelang ;

Adalah milik dan Penggugat dr/ Tergugat dk ;

- .4 Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar harga tanah dari Penggugat dr/ Tergugat dk sebanyak 53 Rante x Rp 5.000.000, = Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) ;

- .5 Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;

- .6 Menghukum Tergugat dr/Penggugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk sebagai berikut ;

Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) ;

Kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk adalah sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ;

- .7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi ;

- .8 Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

ATAU :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 76/Pdt.G/2004/PN.LP. tanggal 19 September 2005 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

### Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 5, 8, 9, 15, 28, 37, 40, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 46, 49, 14, 35 untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Surat ganti rugi masing-masing :
  - ...a Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 20/1988 tanggal 16 April 1988 ;
  - ...b Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 05/1987 tanggal 25 Mei 1987 ;
  - ...c Akta Penyerahan/Ganti rugi Nomor 23/ 1987 tanggal 29 Juli 1987 ;
  - ...d Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 18/1987 tanggal 29 Juli 1987 ;
  - ...e Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 19/1987 tanggal 29 Juli 1987 ;
  - ...f Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 21/1987 tanggal 29 Juli 1987 ;

Yang keseluruhannya seluas  $\pm 364.300 \text{ M}^2$  atau 36,43 Ha yang terletak di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sah dan berkekuatan hukum milik Penggugat ;

- Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat menyerahkan tanah perkara seluas 300 rante (12 Ha) kepada Penggugat dalam keadaan baik dan berharga ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak Rekonvensi dari Penggugat-Penggugat dr/ Tergugat Tergugat dk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat-Tergugat dk/Penggugat-Penggugat dr untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 11.224.000,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan I s/d V, VIII, IX, XII, XIV, XXII, XXIV, XXV, XXXIX, XXXXIV, XXXXV, XXXXVIII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 137/PDT/2008/PT-MDN. tanggal 24 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 76/Pdt.G/2004/PN.LP. Jo. Nomor 137/PDT/2008/PT.MDN. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 07 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum dan tidak memenuhi azas keadilan :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan pertimbangan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Medan membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang berdasarkan pada dasar-dasar pertimbangan hukum didalam putusannya tersebut :

"Menimbang bahwa tentang uraian memori dan kontra memori banding yang disampaikan kedua belah pihak tersebut menurut Pengadilan Tinggi Esensi uraian memori dan kontra memori banding tersebut pada hakekatnya telah disampaikan pada proses persidangan terdahulu tidak memuat hal-hal baru yang perlu Pengadilan Tinggi pertimbangkan secara khusus karenanya Pengadilan Tinggi menunjuk kepada pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Bahwa terlihat Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan adanya kejanggalan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diatas, karena para Pemohon Kasasi/para Tergugat adalah korban dari perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang secara jelas mengklaim bahwa tanah terpekara yang terletak di Desa Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai padahal lahan tersebut adalah milik para Pemohon Kasasi/para Tergugat sejak turun temurun bahkan dengan liciknya Termohon Kasasi/Penggugat mengakui telah mengganti rugi kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat, namun perlu dipertanyakan bagaimana cara Termohon Kasasi/Penggugat memperoleh akta-akta ganti rugi tersebut dan dari siapa Termohon Kasasi/Penggugat memperolehnya ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak mencerminkan keadilan mengingat para Pemohon Kasasi/para Tergugat adalah para petani yang mencari nafkah untuk keluarganya dengan susah payah dilahan yang telah dimiliki mereka secara turun temurun; Justru Termohon Kasasi/ Penggugat adalah pengusaha kaya yang ingin menguasai lahan para Pemohon Kasasi/para Tergugat yang kebanyakan telah renta, dimanakah letak keadilan ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menanggapi tentang duduknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada jawaban butir 7 (tujuh) "Bahwa tanah terperkara dahulunya adalah tanah rawa hutan yang oleh orang tua/kakek dan para Tergugat dibuka, digarap sehingga menjadi lahan persawahan yang produktif sehingga apabila ditelusuri menurut Ketentuan Hukum Pertanahan Indonesia vide Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 229 tahun 1961 para Tergugat adalah orang yang paling berhak dan harus dilindungi atas tanah terperkara" ;

Bahwa apa yang dimiliki sejak dari awal keturunan pemilik tanah terperkara sudah jelas dan tegas dan patut dilindungi apa yang menjadi milik para Pemohon Kasasi/para Tergugat tersebut ;

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat merasakan sesuatu kezaliman yang diciptakan Termohon Kasasi/Penggugat yang bersimbah Rupiah tersebut, kemana dan dimana para Pemohon Kasasi/para Tergugat harus berlindung ?

Butir 6 dalam jawaban sebagai berikut :

"Bahwa andai kata pun ada quad non surat jual beli dari para Tergugat dan atau dari orang tua para Tergugat kepada Penggugat hal tersebut merupakan jual beli yang tidak sempurna dan cacat karena dilakukan oleh sebab adanya causa yang tidak halal vide Pasal 1320 KUHPdata dengan adanya unsur paksaan, penipuan dan kesilapan (kekeliruan) vide Pasal 1454 KUHPdata ;

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat adalah korban dari itikad tidak baik Termohon kasasi/Penggugat yang berupaya menguasai dan merampas tanah terperkara tersebut dengan seribu dalih. dan akal-akalannya yang diciptakannya ;

Apakah kezoliman Termohon Kasasi/Penggugat tersebut patut di lindungi ? Justru para Pemohon Kasasi/para Tergugat harus menanggung akibat kesewenang-wenangan yang diciptakannya untuk menyengsarakan para Pemohon Kasasi/para Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah putra Pantai Kelang, Desa Negalawan, Kecamatan Perbaungan Serdang Berdagai yang tidak mau terusir dari lahan kelahirannya yang kini menjadi tanah terperkara yang pada dasarnya merupakan lahan turun temurun yang digarap dibangun, dari masa ke masa secara bersama-sama ;

Dengan demikian para Pemohon Kasasi/para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 137/Pdt./2008/PT.MDN. berkenan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk tenang nyaman kondusif di tanah turun temurun mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab alas hak Penggugat atas objek sengketa diperoleh karena “pembelian/ganti kerugian” kepada pemilik/penguasa awal, sedangkan para Tergugat tidak mempunyai alas hak apapun, atau tegasnya “menyerobot” tanah milik Penggugat ;

Bahwa dalam gugatan a quo para Tergugat/Pemohon Kasasi yang sudah diberi kesempatan untuk mengolah/menanam padi telah menguasai objek sengketa yang adalah milik Penggugat/Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : EDISON PURBA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.

**EDISON PURBA, 2. BEHER SITEPU, 3. SAHAT SAGALA, 4. ULI SITANGGANG, 5. BITA PURBA, 6. SELAMAT SINAGA, 7. ROEDESMAN SARAGIH, 8. JONSUDIAMAN PURBA, 9. ROBERT PURBA, 10. JANDARLI PURBA, 11. TORUS SARAGIH, 12. LERSIANUS PURBA, 13. JONNI PURBA, 14. BARIAH, 15. SURUNGAN SAGALA, 16. JONAR SAGALA, 17. JONHENRI PURBA, 18. MARIANNA BR, SAGALA, 19. JASMEN SARAGIH, 20. JIAN PURBA, 21. ANSE SARAGIH, 22. SELLY SARAGIH, 23. SETTI SARAGIH, 24. ETEM SARAGIH, 25. ARON MANURUNG, 26. KARMINSEN SARAGIH, 27. AP. BERNAT SARAGIH, 28. INA YANTI PURBA, 29. RUGUN TAMPUBOLON, 30. NELSON SAGALA, 31. OMP. LUSI SIHOMBING, 32. IDA Br. TOGATOROP, 33. SARMEN SARAGIH, 34. MARIANNA PURBA, 35. SARUDIN PURBA, 36. DAMERIA SARAGIH, 37. BALAI SITORUS, 38. R. RATNA Br. SARAGIH, 39. RODESMAN SARAGIH, 40. MENNA Br. SAGALA, 41. D. Br. PARDEDE, 42. NAULIN Br. SEMBIRING, 43. JULI Br. SARAGIH, 44. RALDIYWANSE S, 45. GUNTUR SUADARI, 46. ROMINA NAINGGOLAN, 47. KINTA Br. PURBA, 48. KUAH SILALAH, 49. UCOK LIMPEL SARAGIH, 50. DIODOR GULTOM** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2012**, oleh **Prof. Dr. VALERINE J. L. KRIEKHOFF, S.H..MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.** dan **SYAMSUL MA'ARIF, SH.,LLM.Ph.d.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BARITA SINAGA, SH.,MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ongkos kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp 489.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp 500.000,00**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)